



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 1873/UN39/HK 02/2023

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 704/UN39/HM.02/2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Negeri Jakarta, terdapat perubahan struktur PPID dalam Keputusan Rektor tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1205);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KPT/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Jakarta selanjutnya disebut “PPID UNJ” sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini terhitung sejak tanggal 1 Mei sampai 31 Desember 2023.
- KEDUA : Menetapkan Struktur PPID UNJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Atasan PPID UNJ memiliki tugas:
- a. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik;
 - b. memberikan arahan dalam Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang akan dikecualikan; dan
 - c. memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID UNJ dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik.

- KEEMPAT : PPID UNJ memiliki tugas:
- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi;
 - b. pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 - e. Pengujian Konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
 - g. penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
 - h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
 - i. menyelesaikan sengketa Informasi Publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan
 - j. melakukan evaluasi terhadap PPID di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PPID UNJ berkoordinasi dengan Gugus PPID yang berasal dari unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 704/UN39/HM.02/2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Negeri Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Jakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala Biro;
6. Kepala UPT; dan
7. Yan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 1873/UN39/HK 02/2023

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

No.	Jabatan dalam Tugas	Jabatan dalam Instansi
1	Atasan PPID	Rektor (<i>ex-officio</i>)
2	Ketua PPID Pelaksana	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama (<i>ex-officio</i>)
3	PPID Pelaksana	Kepala Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik (<i>ex-officio</i>)
4	Pranata Humas	Tendik dengan JFT Pranata Humas
5	Arsiparis	Tendik dengan JFT Arsiparis
6	Pranata Komputer	Tendik dengan JFT Pranata Komputer
7	Analisis Hukum	Tendik dengan JFT Analisis Hukum
8	Fungsional Umum dibidang Informasi dan Humas	Tendik dengan JFT Fungsional Umum dibidang Informasi dan Humas
9	Gugus PPID	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan (<i>Ex-officio</i>)

Ditetapkan di Jakarta



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 1873/UN39/HK 02/2023
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Struktur PPID UNJ

Draft Struktur PPID UNJ

